

**Pengaruh Kinerja Keuangan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Barang Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023)**

Miftakhul Amelia<sup>a</sup>, Febrina Nafasati Prihantini<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Semarang

E-mail: [miftakhulamelia14@gmail.com](mailto:miftakhulamelia14@gmail.com)

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 25 September 2025

Revised : 18 Oktober 2025

Accepted : 29 Oktober 2025

**Keywords:**

Financial Performance, Fixed Asset Intensity, Company Size, Tax Aggressiveness.

**Kata Kunci:**

Kinerja Keuangan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

*This research aims to analyze the influence of financial performance, fixed asset intensity and company size on tax aggressiveness in industrial goods manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2019-2013. The sampling technique in this research was using the purposive sampling method. The samples used were 7 industrial goods manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The data obtained in this research is secondary data with the analysis method used is multiple regression. The results of data analysis or regression results show that financial performance has no effect on tax aggressiveness, while fixed asset intensity and company size have an effect on tax aggressiveness. The coefficient of determination is 0.233. This means that 23.3% of the dependent variable, namely tax aggressiveness, can be explained by the independent variables financial performance, fixed asset intensity and company size. Meanwhile, the remaining 76.7% of tax aggressiveness is explained by other variables.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Barang Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah 7 perusahaan manufaktur barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Hasil analisis data atau hasil regresi menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,233. Hal ini berarti bahwa 23,3% variabel dependen yaitu agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen kinerja keuangan, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 76,7% agresivitas pajak dijelaskan oleh variabel lainnya.

## LATAR BELAKANG

Indonesia diakui sebagai negara dengan jumlah populasi yang besar, kekayaan sumber daya alam yang beragam, serta memiliki letak geografis yang strategis dalam arus perdagangan internasional. Pajak berperan sebagai salah satu instrumen esensial dalam menyediakan pembiayaan bagi kebutuhan belanja negara yang ditujukan untuk mendorong pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak, baik perorangan maupun entitas bisnis, sering kali berdampak pada berkurangnya laba bersih yang diperoleh. Kondisi ini kemudian memotivasi perusahaan untuk menemukan strategi dalam menekan atau mengurangi beban pajak yang ditanggung (Adisamartha & Noviyari, 2015)

Dalam konteks tersebut, agresivitas pajak muncul sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Agresivitas pajak dapat diaplikasikan melalui *tax avoidance* yang sah di mata hukum maupun *tax evasion* yang ilegal (Riswandari & Bagaskara, 2020). Perusahaan yang semakin intensif memanfaatkan celah peraturan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Rochmah & Oktaviani, 2021). Praktik ini bukan hanya berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga memunculkan persoalan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kasus PT Coca Cola Indonesia menjadi salah satu bukti konkret agresivitas pajak di sektor manufaktur. Berdasarkan laporan Mustami (2014), perusahaan tersebut diduga melakukan penghindaran pajak senilai Rp49,24 miliar melalui peningkatan biaya iklan yang signifikan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian membuat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan mengusung permasalahan ini hingga ke Mahkamah Agung. Putusan akhir mewajibkan perusahaan untuk membayar sebagian besar kewajiban pajaknya (KEP-591/WPJ.07/2013; MA No.63/B/PK/PJK/2018). Kasus ini menegaskan adanya potensi penyalahgunaan praktik transfer pricing sebagai bentuk penghindaran pajak.

Agresivitas pajak di Indonesia juga tidak terlepas dari penerapan *self-assessment system* yang menyediakan kebebasan bagi Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan menyampaikan laporan terkait kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya (IAI, 2021). Sistem ini membuka peluang terjadinya manipulasi dan penghindaran pajak. Menurut Lanis dan Richardson dalam Dewi & Cynthia (2018), praktik agresivitas pajak kerap ditafsirkan sebagai tindakan yang mengabaikan kewajiban sosial karena mengurangi kontribusi terhadap pendapatan negara.

Berbagai faktor memengaruhi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan. Pertama, kinerja keuangan, yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam membuahkan laba. *Return on Assets* (ROA) yang tinggi dapat mendorong entitas untuk melakukan penghindaran pajak demi menjaga profitabilitas dan reputasi di mata investor (Sutrisno dalam Hutabarat, 2020; Noviyani & Muid, 2019;

Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2019). Kedua, intensitas kepemilikan aset berwujud memiliki implikasi terhadap besarnya beban penyusutan. Perusahaan dengan aset tetap yang substansial berpotensi menanggung biaya depresiasi yang lebih tinggi, yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengurang laba kena pajak (Dharma & Ardiana, 2016; Graham, Hanlon & Shevlin, 2014; Rahmadayu, 2021). Ketiga, ukuran perusahaan, yang mencerminkan skala aktivitas dan kapasitas sumber daya. Perusahaan besar memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan insentif perpajakan atau merancang strategi *tax avoidance* yang lebih kompleks (Vidyasari et al., 2021).

Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa kajian empiris menemukan adanya pengaruh signifikan dari aspek kinerja keuangan, tingkat aset tetap, dan ukuran korporasi terhadap kecenderungan agresivitas pajak ((Islakhun & Luh Nadi, 2024; Tiaras & Wijaya, 2017). Sementara itu, studi lain menyatakan hanya sebagian faktor yang relevan atau bahkan menunjukkan pengaruh negatif (Utomo & Fitria, 2021; Wulansari et al., 2020). Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa fenomena agresivitas pajak bersifat kontekstual, tergantung pada sektor industri maupun periode penelitian.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis pengaruh kinerja keuangan, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan, intensitas aset tetap, serta ukuran perusahaan secara parsial maupun simultan memengaruhi tingkat agresivitas pajak. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik maupun teoritis. Dari sisi akademik, studi ini bermanfaat bagi penulis dalam memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama studi, sekaligus menjadi sumber referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa. Sementara itu, dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan literatur dan teori yang berkaitan dengan agresivitas pajak serta dapat dijadikan rujukan bagi pihak lain yang berminat untuk melakukan kajian lanjutan dengan topik yang sejalan.

Penelitian ini mereplikasi studi Islakhun & Luh Hadi (2022) dengan beberapa perbedaan penting. Fokus penelitian diarahkan pada sektor barang industri karena sektor ini berperan strategis dalam perekonomian dan berpotensi besar dalam menyumbang penerimaan negara. Selain itu, periode observasi diperbarui menjadi tahun 2019–2023 agar lebih mencerminkan kondisi terkini. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis pengaruh kinerja keuangan, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Jensen & Meckling (1976) menafsirkan bahwa teori agensi mendeskripsikan hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dengan pihak pengelola (*agent*), dimana agen diberikan kewenangan untuk melaksanakan jasa serta mengambil keputusan atas nama prinsipal. Dalam kerangka ini, terdapat perjanjian antara pemilik sumber daya dan manajer untuk mengelola perusahaan dengan orientasi utama pada pencapaian keuntungan. Upaya mencapai tujuan tersebut dapat mendorong manajer mengambil tindakan yang menguntungkan perusahaan, baik melalui

strategi yang sehat maupun dengan praktik yang berpotensi merugikan pihak lain (Wulansari et al., 2020)

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak diakui sebagai fenomena yang banyak ditemukan di entitas berskala besar secara global. Strategi ini umumnya dilakukan untuk menekan kewajiban perpajakan, meskipun praktik tersebut kerap menimbulkan kritik publik karena dipandang tidak sejalan dengan harapan khalayak umum dan berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara (Rahmadayu, 2021). Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai bentuk upaya perusahaan dalam menurunkan beban pajak, baik melalui pemanfaatan celah dalam regulasi, kelemahan hukum perpajakan, maupun penggunaan ketentuan formal yang sah. Hal ini sering kali berada pada area abu-abu yang masih sulit dipastikan legalitasnya (Nilasari, 2018). *Effective Tax Rate* (ETR) sering digunakan sebagai indikator untuk menilai agresivitas pajak, dihitung melalui proporsi antara beban pajak keseluruhan dengan laba sebelum pajak (Wulansari et al., 2020).

Strategi agresivitas pajak dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan langkah dasar manajemen pajak. Pohan (2014) mendefinisikan *tax planning* sebagai upaya sistematis untuk merancang pembayaran pajak agar lebih efisien dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Tujuan utama perencanaan ini adalah meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan. Menurut Federal Income Taxation (2014), terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, rasionalitas secara bisnis, serta tersedianya bukti pendukung yang memadai.

Kedua, penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang menurut Devereux et al., (2019) merupakan upaya wajib pajak memanfaatkan celah dalam undang-undang untuk membayar pajak lebih rendah. Upaya pengendalian praktik ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan: (1) doktrin anti-penghindaran umum (*judicial general anti-avoidance doctrine*) yang terbentuk melalui yurisprudensi pengadilan, dan (2) *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) berupa instrumen hukum positif yang memberikan legitimasi bagi otoritas fiskal untuk menolak keuntungan dari transaksi yang dikualifikasikan sebagai praktik *tax avoidance*.

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merefleksikan posisi finansial suatu entitas pada periode tertentu, mencakup proses perolehan serta alokasi dan distribusi dana. Evaluasi kinerja ini secara general menggunakan alat ukur kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai proksi dalam menilai kinerja keuangan pada studi ini, dengan cara menghitung rasio laba bersih terhadap akumulasi aset perusahaan. ROA dinilai sebagai ukuran yang dapat menggambarkan kapabilitas manajemen dalam mengoptimalkan aset untuk menghasilkan profit. Kenaikan nilai ROA menjadi sinyal atas semakin baiknya kinerja keuangan perusahaan (Noviyani & Muid, 2019).

### **Intensitas Aset Tetap**

Perusahaan dalam mencapai tujuan ekonominya mengandalkan pemanfaatan sumber daya, salah satunya melalui aset yang digunakan untuk menghasilkan produk (Sitepu & Silalahi, 2019). *Fixed assets* dikategorikan sebagai aset non-lancar, yang tujuan utamanya adalah membantu proses operasional perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan dalam aktivitas bisnis harian, serta

mempunyai periode manfaat ekonomi lebih dari satu tahun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Intensitas aset tetap mencerminkan porsi aset tetap dalam struktur total aset entitas. Rasio ini diperoleh dari perbandingan nilai aset tetap terhadap total kepemilikan aset, yang mencerminkan seberapa besar entitas berinvestasi pada aset jangka panjang .

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merepresentasikan skala aktivitas dan kapasitas sumber daya, yang umumnya diukur berdasarkan total kepemilikan atas aset. Entitas dengan skala besar mengantongi sumber daya lebih luas, sehingga mampu mengelola perpajakan secara lebih kompleks dibanding perusahaan kecil. Semakin besar skala aset dan modal yang dimiliki, maka peluang entitas untuk melakukan efisiensi pajak semakin besar. Namun, Skala perusahaan yang besar sering kali disertai dengan kontrol lebih ketat dari pemilik modal maupun aparat fiskus, yang berimplikasi pada menurunnya kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresif dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, perusahaan berukuran besar cenderung mengurangi praktik agresivitas pajak karena potensi risiko reputasi dan regulasi yang tinggi (Yoga & Kurnia, 2019).

### **Perumusan Hipotesis**

#### **Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Agresivitas Pajak**

Performansi keuangan perusahaan pada periode tertentu diwakili oleh *return on assets* (ROA), yang dihitung sebagai rasio laba bersih dibandingkan total aset. Pencapaian ROA yang tinggi menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan aset untuk menghasilkan profit, sehingga dapat mendorong penerapan strategi *tax avoidance* guna mengurangi beban perpajakan. Temuan Ayu & Made (2017) serta Noviyani & Muid (2021) menunjukkan bahwa ROA berhubungan positif dengan agresivitas pajak. Berdasarkan kerangka teori agensi, *principal* menginginkan optimalisasi keuntungan melalui pengurangan kewajiban pajak, sementara agent bertugas menjalankan strategi tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H1: Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak**

Proporsi kepemilikan aset berwujud dalam struktur aset perusahaan digambarkan melalui intensitas aset tetap. Beban penyusutan dari aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan laba fiskal, sehingga peningkatan intensitas aset tetap berimplikasi pada meningkatnya kemungkinan perusahaan menjalankan strategi *tax avoidance* (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Penelitian Wahyuni (2018) serta Alamsjah (2023) menegaskan intensitas aset tetap secara signifikan dapat memengaruhi agresivitas pajak. Dalam perspektif agensi, manajer sebagai *agent* dapat memanfaatkan aset tetap guna mencapai tujuan efisiensi pajak yang diharapkan pemilik (*principal*). Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan biasanya ditentukan berdasarkan total aset atau penjualan bersih, di mana perusahaan berskala besar dianggap lebih matang dengan prospek jangka panjang yang stabil. Menurut Kurniasih & Sari (2013), peningkatan ukuran perusahaan berbanding terbalik dengan nilai

*cash effective tax rate* (CETR), sebab perusahaan berskala besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk melakukan *tax planning*. Namun, perusahaan besar juga lebih diawasi regulator sehingga cenderung berhati-hati dalam praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian Ann & Manurung (2019) turut mengonfirmasi bahwa ukuran korporasi berkorelasi negatif dengan agresivitas pajak. Berdasarkan teori agensi, negara berperan sebagai *principal* yang mengawasi, sedangkan perusahaan sebagai agent wajib mengelola sumber daya sesuai tujuan ekonomi. Maka berikut perumusan hipotesisnya:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

## METODE PENELITIAN

Riset ini mengadopsi pendekatan kuantitatif berbasis filsafat positivisme dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji hipotesis. Fokus riset ini diarahkan pada korporasi manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di BEI periode 2019–2023, dipilih karena peran strategisnya dalam mendukung perekonomian. Unit analisis berupa laporan keuangan auditan dan *annual report* yang diperoleh dari situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan laman resmi korporasi. Populasi mencakup seluruh perusahaan subsektor tersebut, sedangkan sampel ditentukan dengan teknik pemilihan *purposive sampling* berdasarkan pada kriteria: terdaftar konsisten selama 2019–2023, mempublikasikan laporan keuangan lengkap dalam Rupiah, menyediakan data variabel yang diperlukan, dan membukukan laba positif (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam riset ini adalah jenis data sekunder, yaitu laporan keuangan auditan dan *annual report*. Permasalahan yang dihadapi terutama terkait keterbatasan reliabilitas data sekunder akibat variasi standar pelaporan dan tingkat keterbukaan perusahaan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di bawah ini merupakan *output* pengujian variabel-variabel yang mempengaruhi Agresivitas Pajak yang disajikan dalam tabel satu berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.354	.100		3.547	.001
	X1	.003	.099	.005	.030	.976
	X2	.204	.082	.385	2.481	.019
	X3	-.008	.004	-.371	-2.375	.024

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengujian parsial (uji t) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Temuan analisis mengenai hubungan kinerja keuangan (X1) terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai t sejumlah 0,030 dengan level signifikansi 0,976. Karena level signifikansi 0,976 lebih besar daripada ambang batas 0,05 ( $0,976 > 0,05$ ), maka **Hipotesis 1 tidak dapat diterima**.
2. Analisis mengenai pengaruh intensitas aset tetap (X2) terhadap agresivitas pajak memperoleh nilai t sejumlah 2,481 dengan level signifikansi 0,019. Mengingat level signifikansi 0,019 lebih kecil dibandingkan 0,05 ( $0,019 < 0,05$ ), maka **Hipotesis 2 terbukti dapat diterima**.
3. Hasil analisis pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap agresivitas pajak mencerminkan nilai t sejumlah -2,375 dengan level signifikansi 0,024. Karena level signifikansi 0,024 berada di bawah 0,05 ( $0,024 < 0,05$ ), maka **Hipotesis 3 dinyatakan diterima**.

Temuan dari pengujian hipotesis awal menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak memiliki keterkaitan signifikan dengan perilaku agresivitas pajak. Pada korporasi manufaktur barang industri, kinerja keuangan yang baik tidak selalu berimplikasi pada kepatuhan pajak, karena korporasi berskala besar cenderung mengantongi kapasitas sumber daya yang memadai untuk melaksanakan strategi *tax planning*. Upaya pengurangan beban pajak lebih banyak diarahkan melalui mekanisme yang berkaitan dengan intensitas aset tetap serta skala perusahaan. Selain itu, regulasi perpajakan di Indonesia yang mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya turut memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan kewajiban pajak. Baik perusahaan besar maupun kecil lebih berfokus pada optimalisasi pemanfaatan aset tetap, sehingga perencanaan pajak dan pengembangan produk menjadi instrumen utama dalam mencapai efisiensi tersebut. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diproksikan melalui kinerja keuangan yang dihitung dengan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio profit bersih terhadap total aset.

**Tabel 2. Sampel Hasil Penelitian**

No.	Nama perusahaan	Tahun Pengamatan	Kinerja Keuangan	Intensitas Aset Tetap	Agresivitas Pajak
1.	PT Mulia Industrindo Tbk	2019	0,02	0,72	0,32
		2020	0,0095	0,78	0,54
		2021	0,01	0,72	0,21
		2022	0,12	0,65	0,21
		2023	0,08	0,64	0,21

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, PT Mulia Industrindo Tbk, pada tahun 2019 kinerja keuangan tercatat sebesar 0,02 dengan intensitas aset tetap 0,72 serta agresivitas pajak 0,32. Tahun 2020, kinerja keuangan mengalami penurunan menjadi 0,0095, sementara intensitas aset tetap meningkat menjadi 0,78 dan agresivitas pajak naik hingga 0,54. Selanjutnya, pada tahun 2021 kinerja keuangan sedikit meningkat menjadi 0,01, disertai penurunan intensitas aset tetap ke level 0,72 serta penurunan agresivitas pajak menjadi 0,21. Tahun 2022 kinerja keuangan naik signifikan mencapai 0,12 dengan penurunan intensitas aset tetap menjadi 0,65, sedangkan agresivitas pajak stabil di angka 0,21. Pada tahun terakhir, yakni 2023, kinerja keuangan kembali meningkat ke 0,08 dengan intensitas aset tetap menurun hingga 0,64, sementara agresivitas pajak tetap bertahan pada 0,21.

Hasil ini konsisten dengan temuan Utomo & Fitria (2021) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun bertentangan dengan hasil riset Islakhun & Luh Nadi (2024) yang menemukan adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap agresivitas pajak.

Analisis atas hipotesis kedua membuktikan bahwa tingkat intensitas aset tetap memengaruhi praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Tingkat intensitas aset tetap mencerminkan proporsi investasi perusahaan dalam aset berwujud. Dalam konteks perpajakan, kepemilikan aset tetap erat kaitannya dengan biaya depresiasi. Korporasi dengan porsi aset tetap yang tinggi cenderung menanggung beban depresiasi yang signifikan, sehingga dapat berfungsi sebagai deduksi penghasilan kena pajak dan pada akhirnya menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi penggunaan aset tetap, semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat. Selain itu, adanya variasi metode depresiasi memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi penghematan pajak. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diprosikan melalui intensitas aset tetap, yang diukur dengan perbandingan antara total aset tetap dan keseluruhan aset korporasi.

**Tabel 3. Sampel Hasil Penelitian**

No.	Nama perusahaan	Tahun Pengamatan	Intensitas Aset Tetap	Agresivitas Pajak
1.	PT Mulia Industrindo Tbk	2019	0,72	0,32
		2020	0,78	0,54
		2021	0,72	0,21
		2022	0,65	0,21
		2023	0,64	0,21

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2024

Berdasarkan data PT Mulia Industrindo Tbk., tingkat intensitas aset tetap pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,72 dengan tingkat agresivitas pajak 0,32. Pada tahun berikutnya, yaitu 2020, intensitas aset tetap meningkat menjadi 0,78 yang diikuti kenaikan agresivitas pajak hingga 0,54. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan intensitas aset tetap menjadi 0,72 yang beriringan dengan penurunan agresivitas pajak menjadi 0,21. Pada 2022, intensitas aset tetap kembali menurun ke angka 0,65 dengan agresivitas pajak tetap konstan sebesar 0,21, dan pada 2023 intensitas aset tetap turun tipis menjadi 0,64 dengan agresivitas pajak masih stabil pada level 0,21. Pola tersebut mengindikasikan bahwa ketika intensitas aset tetap meningkat disertai penurunan agresivitas pajak, perusahaan cenderung memperoleh laba lebih tinggi dengan beban pajak relatif lebih kecil. Hal ini mengisyaratkan adanya indikasi strategi penghindaran pajak melalui pemanfaatan struktur keuangan yang kompleks, sehingga kewajiban pajak yang dilaporkan lebih rendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Islakun dan Luh Nadi (2022) yang menekankan adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak, namun bertolak belakang dengan hasil riset Tutik (Avrinia Wulansari et al., 2020) yang menyatakan sebaliknya.

Hasil pengujian atas hipotesis ketiga dalam riset ini mencerminkan bahwa ukuran korporasi berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Perusahaan dengan skala yang relatif besar pada dasarnya diasumsikan berkapasitas untuk menunaikan kewajiban fiskal sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Ukuran perusahaan sendiri dipahami sebagai suatu indikator kuantitatif

yang mampu mengklasifikasikan entitas bisnis dalam kategori besar atau kecil, umumnya diukur melalui total aset yang dimiliki. Selain itu, skala korporasi juga dapat tercermin dari volume penjualan, jumlah tenaga kerja, maupun keseluruhan aktiva yang dikuasai. Besarnya aset perusahaan merefleksikan luasnya aktivitas operasional yang dilakukan, yang pada gilirannya berdampak pada tingginya laba yang diperoleh. Keadaan demikian cenderung menstimulasi perusahaan dalam mengadopsi praktik penghindaran kewajiban pajak (*tax aggressiveness*). Dalam konteks penelitian ini, ukuran perusahaan diprosikan menggunakan nilai logaritma natural (LN) dari total aset. Interpretasinya, semakin kecil ukuran perusahaan maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin besar, sedangkan semakin tinggi ukuran korporasi, maka tingkat agresivitas pajak relatif rendah.

**Tabel 4. Sampel Hasil Penelitian**

No.	Nama perusahaan	Tahun Pengamatan	Ukuran Perusahaan	Agresivitas Pajak
1.	PT Mulia Industrindo Tbk	2019	22,47	0,32
		2020	22,47	0,54
		2021	22,57	0,21
		2022	22,64	0,21
		2023	22,67	0,21

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2024

Berdasarkan data PT Mulia Industrindo Tbk, pada tahun 2019 ukuran perusahaan tercatat sebesar 22,47 dengan tingkat agresivitas pajak sebesar 0,32. Tahun berikutnya, yaitu 2020, ukuran perusahaan tetap pada angka 22,47 namun agresivitas pajak meningkat menjadi 0,54. Pada 2021 ukuran perusahaan naik menjadi 22,57 dengan agresivitas pajak menurun menjadi 0,21. Selanjutnya, pada tahun 2022 ukuran perusahaan kembali meningkat menjadi 22,64, sedangkan agresivitas pajak tetap berada pada angka 0,21, dan pada 2023 ukuran perusahaan mencapai 22,67 dengan tingkat agresivitas pajak yang juga tidak berubah, yaitu 0,21. Pola ini memproyeksikan bahwa peningkatan ukuran korporasi diikuti dengan penurunan agresivitas pajak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa bertambahnya skala perusahaan berpotensi menurunkan kecenderungan penghindaran pajak (*tax aggressiveness*). Temuan ini konsisten dengan riset yang diselesaikan Rizky & Puspitasari (2020) yang menyatakan bahwa ukuran korporasi memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Islakun dan Luh Nadi (2022) yang menemukan bahwa ukuran korporasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Dari hasil seleksi sampel dalam riset ini, diperoleh 7 perusahaan dengan total 35 observasi. Analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara intensitas aset tetap (X2) dan ukuran perusahaan (X3) terbukti berpengaruh signifikan. Hal ini merefleksikan bahwa struktur aset dan skala korporasi lebih menentukan tingkat agresivitas pajak dibandingkan kondisi kinerja keuangan.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis di bidang akuntansi dan praktis bagi perusahaan dalam mengelola strategi perpajakan dengan tetap memperhatikan risiko hukum dan

reputasi. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* hanya 0,233 sehingga sebagian besar variasi agresivitas pajak dipengaruhi faktor lain, serta jumlah sampel terbatas pada 7 korporasi. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan dapat menambahkan variabel lain seperti *corporate governance* atau pertumbuhan penjualan, memperluas cakupan sektor, serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13, 973–1000.
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). The Influence Of Liquidity, Profitability, Intensity Inventory, Related Party Debt, And Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives Of Business Research*, 7(3). <https://doi.org/10.14738/abr.73.6319>
- Avrinia Wulansari, T., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 69–76. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14141>
- Devereux, M. P., Auerbach, A. J., Oosterhuis, P., Schön, W., & Vella, J. (2019). *Residual Profit Allocation By Income A Paper Of The Oxford International Tax Group, Chaired By Michael P. Devereux*. (March).
- Dewi, S. P., & Cynthia, C. (2018). Aggressiveness Tax In Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 239. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.350>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When Does Tax Avoidance Result In Tax Uncertainty? *The Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hutabarat, F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Psak No. 16 Revisi 2011. *Akuntansi & Keuangan*, 16(1), 1–12.
- Islakhun, N., & Luh Nadi. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Akuntansi* 45, 5(1), 913–927. <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.v5i1.2216>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 305–360.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mustami, A. A. (2014). Coca Cola Diduga Akali Setoran Pajak. Retrieved From Kompas Website: <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>

- Nilasari, A. (2018). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2017. Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1-11.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Revisi Ed.)*. Jakarta: Gramedia.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V5i3.9225>
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261-274. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.10.3.261-274>
- Rizky, M., & Puspitasari, W. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 111-126. <https://doi.org/10.25105/Jat.V7i1.6325>
- Rochmah, E. R. N., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 417-427. <https://doi.org/10.51903/Kompak.V14i2.573>
- Sitepu, H. B., & Silalahi, E. R. R. (2019). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Revaluasi Aset Tetap Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 165-190. <https://doi.org/10.54367/Jrak.V5i2.156>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380. <https://doi.org/10.24912/Ja.V19i3.87>
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 10(2), 231-246. <https://doi.org/10.15408/Ess.V10i2.18800>
- Vidyasari, S. A. M. R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Kharisma*, 3(1). <https://doi.org/10.31000/Competitive.V6i2.4544>
- Wahyuni, E. F. N. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Wajib Pajak Badan. *Jom Feb*, 1(1), 1-15.
- Yoga, & Kurnia. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Financial Leverageterhadap

Agresivitas Pajak20200812. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, 8(9), 1-17.